



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
8. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
10. Regu adalah Kelompok Pelaksana Pengamanan, Operasi dan Penertiban serta Pengawasan dan Kesamaptaan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten sesuai dengan prosedur tetap di bidang ketertiban dan ketentraman,

penegakan...

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya personil, penyuluhan dan sosialisasi, dokumentasi dan pelaporan;
- d. pembinaan pengamanan, pengawalan pejabat daerah dan kesamaptaan, operasional dan penertiban serta penyidikan dan penindakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal;
- e. penyusunan...

- e. penyusunan program pembinaan dan pengembangan kapasitas serta sumber daya personil satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja dan peralatan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengawalan dan operasional serta penyidikan dan penindakan dengan unsur-unsur aparaturnya keamanan lainnya sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis; dan
- g. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9...

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10

Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan teknis Kepala Daerah lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta penyidikan dan penindakan yang dilaksanakan oleh PPNS sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk operasional, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan-kebijakan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah;
- b. pelaksanaan pedoman dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- c. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai tugas dan wewenangnya;
- d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unsur keamanan lainnya dalam proses penindakan/ penertiban dilapangan terhadap orang/ bangunan/ objek yang terbukti melanggar peraturan daerah;
- e. pelaksanaan penyitaan barang bukti dan penahanan sementara;
- f. pelaksanaan pelaporan dan dokumentasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 12

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- c. pelaksanaan prosedur tetap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan Pejabat lainnya;
- e. pelaksanaan pengamanan gedung-gedung dan aset milik pemerintah daerah;
- f. pelaporan...

- f. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 14

Seksi Pengembangan Kapasitas Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan dan kesamaptaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penganalisaan data serta penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengembangan personil;
- b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong Praja dan PPNS serta anggota perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan personil;
- d. penyiapan bahan rencana kebutuhan pengembangan kapasitas personil;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penyuluhan pada masyarakat terkait dengan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan pemuka masyarakat, lembaga formal dan informal dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pemberian...

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala satuan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana operasional dan kelengkapan pengamanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung operasi di lapangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja di bidang sarana dan prasarana;
- e. pemeliharaan, penataan, pengaturan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- f. pengawasan terhadap sarana prasarana;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman dan petunjuk operasional sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian ketujuh

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan teknis pemadam kebakaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengamanan wilayah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman rencana dan program kerja perlindungan masyarakat dan pengendalian pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan pemadam kebakaran;
- e. penyiapan bahan penyusunan peta rencana daerah rawan bencana dan melakukan pemantauan secara berkala;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Regu

Pasal 22

- (1) Regu adalah kelompok pelaksana pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- (2) Regu dipimpin oleh seorang kepala regu yang memiliki pangkat/ golongan yang lebih tinggi dari anggota kelompoknya dan diupayakan berstatus PPNS yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan dan teknis operasional berada di bawah kepala seksi penegakan peraturan daerah dan kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (3) Jumlah regu disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah personil yang tersedia.

BAB IV...

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala maupun secara insidental dan tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 39) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai

pelaksanaannya...

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 10 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 43 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002